

**PIAGAM KOMITE AUDIT 2022
AUDIT COMMITTEE CHARTER 2022**



J TRUST BANK

**PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER**

2022

DAFTAR ISI

1. UMUM.
2. LATAR BELAKANG.
3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
4. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN ANGGOTA.
5. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA.
6. WAKTU KERJA.
7. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT.
8. RAPAT DAN PELAPORAN.
9. MAS TUGAS DAN HONORARIUM.
10. PENUTUP.

TABLE OF CONTENTS

1. *GENERAL.*
2. *BACKGROUND.*
3. *DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES.*
4. *COMPISITION, STRUCTUR AND MEMBERSHIP REQUIREMENTS.*
5. *RULES AND WORK PROCEDURE.*
6. *WORK TIME.*
7. *DECISION MAKING MECHANISM IN THE MEETING.*
8. *MEETING AND REPORTING.*
9. *SERVICE TERMS AND REMUNERATION.*
10. *CLOSURE.*

1. UMUM.

- 1.1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2. Piagam ini dibuat oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, kompeten dan independen. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Divisi-divisi, Kantor Cabang/Wilayah dan Eksternal Auditor. Sejalan dengan fungsi tersebut, Komite Audit harus memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan serta memastikan telah dilakukan pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

2. LATAR BELAKANG

Bank wajib memiliki Komite Audit. Pembentukan Komite Audit tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 2.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank.
- 2.2 Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

1. GENERAL

- 1.1. *Audit Committee is established by and is responsible to the Board of Commissioners with the aim to assist the Board of Commissioners in order to support the effectiveness of the implementation of its duty and supervision function on matters related to the financial report, internal control system, the implementation of internal and external audit functions, the implementation of Good Corporate Governance and compliance to the prevailing regulation.*
- 1.2. *This Charter is prepared by the Board of Commissioners as a guideline for the Audit Committee in performing their roles and responsibilities in a transparent, accountable, competent and independent manners. In performing their duties, Audit Committee will maintains effective working relationships with the Boards of Commissioners, the Board of Directors, Internal Audit (SKAI), the divisions, regional branches and external auditors. In line with its function, Audit Committee must ensure the continuous improvement of policy, procedures and practices at all levels to ensure the soundness of risk management and internal controls implementation.*

2. BACKGROUND

The bank is required to establish an Audit Committee. The establishment of the Audit Committee is based on the following regulations

- 2.1. *Financial Service Authority (OJK) Regulation No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 regarding the implementation of corporate governance for the banks.*
- 2.2. *Financial Service Authority (OJK) Circular Letter No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding the implementation of corporate governance of the banks.*

- | | |
|--|---|
| <p>2.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.</p> <p>2.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</p> <p>2.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.</p> <p>3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG.</p> <p>3.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain mencakup :</p> <p>3.1.1 Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>3.1.2 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.</p> <p>3.1.3 Melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.</p> <p>3.1.4 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa keuangan yang diberikan.</p> | <p>2.3 Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 regarding the establishment and the execution guidance work of the Audit Committee.</p> <p>2.4 Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 regarding the usage of public accountant and public accountant firm services in financial activities services.</p> <p>2.5 Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 regarding the implementation of internal audit function in banks.</p> <p>3. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY.</p> <p>3.1 DUTIES & RESPONSIBILITIES.</p> <p>In carrying out its duties and responsibilities, Audit Committee acts independently to provide professional opinion to the Board of Commissioners.</p> <p>The duties and responsibilities of the audit committee include, among others :</p> <p>3.1.1. Preparing details of the annual activities as approved by the Boards of Commissioners.</p> <p>3.1.2. Performing reviews on the financial information that will be disclosed by bank to the public and/or authorities such as financial report, projection and other reports related to the financial information of the bank.</p> <p>3.1.3. Performing review on the compliance with laws and regulations related to the bank's activities.</p> <p>3.1.4. Providing independent opinion in the event of different opinion between management and accountant over the service provided.</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 3.1.5 Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik. 3.1.6 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 3.1.7 Memastikan bahwa semua risiko dan pengendaliannya diperhatikan dalam laporan audit internal dan auditor eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktik perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 3.1.8 Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan, pengendalian, <i>fraud</i>, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI. 3.1.9 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank. 3.1.10 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan di dalam bank. | <ul style="list-style-type: none"> 3.1.5 <i>Providing recommendation on the appointment of a public accounting firm and/or public accountant to the Board of Commissioners to be presented and approved in the general meeting of shareholders (RUPS) and submitted to OJK as a periodic annual report no later than 10 (ten) working days after the appointment of public accounting firm and/or public accountant.</i> 3.1.6 <i>Evaluating the implementation of audit services for the annual historical financial information by public accountant and/or public accounting firm and submitted to OJK as a periodic annual report no later than 6 (six) months after year end.</i> 3.1.7 <i>Ensuring that all risk and controls are noted in the internal audit and external audit report, so that management always implement sound banking practices in accordance with prudent banking principles.</i> 3.1.8 <i>Performing review on the audit report and to ensure Board of Directors have taken corrective action needed to overcome weaknesses, controls, fraud, compliance to the prevailing regulation and other matter that identified and reported by SKAI.</i> 3.1.9 <i>Examining complaints related to the accounting process and bank's financial reporting.</i> 3.1.10 <i>Examining and providing advices to the Boards of Commissioners related to the presence of potential conflict of interest in the bank.</i> |
|---|---|

<ul style="list-style-type: none"> 3.1.11 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank. 3.1.12 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI oleh Direktur Utama. 3.1.13 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI. 3.1.14 Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal bank. 3.1.15 Mengevaluasi kinerja SKAI. 3.1.16 Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan. 3.1.17 Memastikan SKAI bekerja secara independen. 3.1.18 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI. 3.1.19 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. 3.1.20 Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas. 	<ul style="list-style-type: none"> 3.1.11 <i>Maintaining the confidentiality of documents, data and bank's information.</i> 3.1.12 <i>Providing recommendation to the Boards of Commissioners on the appointment and dismissal of head of SKAI by the President Director.</i> 3.1.13 <i>Providing recommendation to the Board of Commissioner on the appointment of external independent quality controller to perform audit on SKAI's performance.</i> 3.1.14 <i>Monitoring and evaluating the effectiveness of internal audit implementation.</i> 3.1.15 <i>Evaluating SKAI's performance.</i> 3.1.16 <i>Ensuring that SKAI has performed well in communicating with BoD, BoC, external auditor and OJK.</i> 3.1.17 <i>Ensuring that SKAI has been working independently.</i> 3.1.18 <i>Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding SKAI's audit plan, audit scope and audit budget.</i> 3.1.19 <i>Providing recommendation to the Board of Commissioner regarding the annual remuneration for SKAI as a whole.</i> 3.1.20 <i>Ensuring SKAI upholds integrity in carrying out its duties.</i>
<p>3.2 WEWENANG</p> <p>Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.2.1 Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 3.2.2 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 	<p>3.2. AUTHORITY</p> <p><i>The Board of Commissioners give authority to the Audit Committee within the scope of the execution of its duties to :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 3.2.1 <i>Access documents, data and information of the bank related to employee, funds, assets and others bank's resources in performing their duties.</i> 3.2.2 <i>Perform other authorities as assigned by the Board of Commissioners.</i>

- | | |
|---|--|
| <p>3.2.3 Berkomunikasi langsung dengan karyawan bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.</p> <p>3.2.4 Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division serta Divisi yang terkait.</p> <p>3.2.5 Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.</p> <p>4. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN.</p> <p>4.1 KOMPOSISI & STRUKTUR.</p> <p>4.1.1 Komite audit adalah suatu lembaga di bawah Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4.1.2 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan dilakukan oleh Direksi.</p> <p>4.1.3 Pengangkatan atau pemberhentian anggota komite wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam laman (website) bank.</p> <p>4.1.4 Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota komite jika salah seorang dari anggota komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.</p> | <p>3.2.3 Communicate directly to the employee of the bank, including the Board of Directors and other parties who perform the function of internal audit, risk management and accounting in relation with duties and responsibilities of Audit Committee.</p> <p>3.2.4 In performing its duties, the Audit Committee should work together with the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Risk Monitoring Committee, the Internal Audit, Risk Management Division, Compliance Division and other related Division.</p> <p>3.2.5 If needed, other independent parties outside of the Audit Committee could be involved to assist implementation of their duties.</p> <p>4. COMPOSITION, STRUCTURE AND MEMBERSHIP REQUIREMENTS.</p> <p>4.1 COMPOSISITON & STRUCTURE</p> <p>4.1.1 The Audit Committee is an institution establish under the Board of Commissioners and will be responsible to the Board of Commissioners.</p> <p>4.1.2 The appointment and dismissal of audit committee member is based on the decision of the Board of Commissioners and carried out by Board of Direction.</p> <p>4.1.3 The appointment and dismissal of the audit committee member shall be submitted to OJK in accordance with applicable regulation. The information regarding the said appointment and dismissal should also be published in the bank's website.</p> <p>4.1.4 The chairman of audit committee reserve the right to propose the replacement of the member of the committee, if one of the member of committee ends its term, resign or to be dismissed.</p> |
|---|--|

- 4.1.5 Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yan terdiri dari :
- 4.1.5.1 Seorang komisaris independen.
 - 4.1.5.2 Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi.
 - 4.1.5.3 Seorang dari phak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.
- 4.1.6 Komita Audit diketuai oleh seorang komisaris independen dan salah satu anggotan komite audit ditunjuk sebagai sekretaris komite audit, dan semuanya juga merangkap sebagai anggota komite audit.

4.2 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

- 4.2.1 Anggota Komite Audit paling kurang terdiri atas seorang komisaris independen yang merangkap Ketua Komite Audit, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.
- 4.2.2 Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- 4.2.3 Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
- 4.2.4 Anggota Komite Audit tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi bank atau Direksi bank lain yang masih aktif menjabat.

4.1.5 *The Audit Committee member consists of at least 3 (three)member which are :*

- 4.1.5.1 *1 (one) independent commissioners.*
 - 4.1.5.2 *1 (one) person from an independent party with expertise in the field of finance or accountancy.*
 - 5.1.5.3 *1 (one) person from an independent party with expertise in the field of legal or banking.*
- 4.1.6 *The Audit Committee is chaired by an independent commissioner and one member of committee is appointed as secretary of the committee, and all are also act as a members of the committee.*

4.2 MEMBERSHIP REQUIREMENTS

The requirements of the membership of the audit committee are as follows :

- 4.2.1 *Members of the Audit Committee should be at least consist of 1 (one) independent commissioner who also serve as chairman, 1 (one) person from independent party who has expertise in finance or accountancy, 1 (one) person from an independent party who has expertise in the field of legal or banking.*
- 4.2.2 *The chairman of the audit committee shall only hold as a chairman of the committee at the most in 1 (one) other committee.*
- 4.2.3 *The independent commissioner and independent party of the committee shall at least represent 51% (fifty one percent) of the total number of member of the committee.*
- 4.2.4 *Member of the audit committee shall not be allowed to come from any active member of Board of Directors of the bank or other.*

- | | |
|--|---|
| <p>4.2.5 Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota komite lainnya pada bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.2.5.1 Memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. 4.2.5.2 Memenuhi kriteria independensi. 4.2.5.3 Mampu menjaga rahasia bank. 4.2.5.4 Memenuhi integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman perbankan dan manajemen risiko yang memadai serta mampu berkomunikasi dengan baik. 4.2.5.5 Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank. 4.2.5.6 Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi. <p>4.2.6 Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan kegiatan bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>4.2.7 Anggota Komite Audit bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.</p> <p>4.2.8 Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham pengendali bank.</p> | <p><i>4.2.5. Member of audit committee from independent party may serve as an independent member of committee in other banks or other enterprises, as long as the said member :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>4.2.5.1 Meets the requirement of competencies.</i> <i>4.2.5.2 Meets the requirement of competencies.</i> <i>4.2.5.3 Able to maintain confidentiality of the bank.</i> <i>4.2.5.4 Has high integrity, good character and moral values, skills, knowledge, adequate banking and risk management experiences and are able to perform proper communication.</i> <i>4.2.5.5 Has adequate knowledge on applicable laws and regulation related to the business/activities of the bank.</i> <i>4.2.5.6 Has positive mental attitude and ethic and high professional responsibility.</i> <p><i>4.2.6 Member of audit committee are required to understand financial report, bank's business particularly related to bank's activities, audit process, risk management, law and regulations on capital market and others related laws and regulations.</i></p> <p><i>4.2.7 Member of audit committee are not person who serves in public accounting firm, law firm, appraisal company or other company that provide assurance services, appraisal services and/or other consultancy services to the bank in the last 6 (six) months.</i></p> <p><i>4.2.8 Member of audit committee do not have any affiliation with members of the Boards of Commissioners, Board of Directors or major shareholders of the bank.</i></p> |
|--|---|



- 4.2.9 Anggota Komite Audit bukan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen.
- 4.2.10 Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
- 4.2.11 Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

5. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA.

Sebagaimana tertera dalam tugas, tanggung jawab dan wewenang yang telah diuraikan di atas, Komite Audit memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Informasi tersebut dapat diperoleh minimal dari sumber-sumber sebagai berikut :

- 5.1 Regulasi-regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5.2 Dokumen - dokumen yang menyangkut internal audit dan eksternal audit.
- 5.3 Rencana bisnis bank.
- 5.4 Laporan keuangan bank.

6. WAKTU KERJA

Seluruh anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

7. RAPAT DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT.

- 7.1 Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

4.2.9 *Member of audit committee is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or oversee the bank's activities in the last 6 (six) months unless as an independent commissioners.*

4.2.10 *Member of audit committee do not have any business relationship directly or indirectly related to any business activities of the bank.*

4.2.11 *Member of audit committee are required to continuously improve their competency through education and training.*

5. WORK RULE AND PROCEDURES

As stated in duties, responsibilities and authorities described above, the audit committee requires comprehensive information to be able to carry out its duties effectively. Such information shall be taken at the minimum from the following resources :

- 5.1. Regulations issued by Bank Indonesia and Financial Service Authority (OJK).*
- 5.1. Documents related to internal audit and external audit.*
- 5.2. Bank's Business Plan.*
- 5.3. Bank's Financial Report.*

6. WORKING HOUR

All member of audit committee are required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibility optimally.

7. MEETING AND DESISSION MAKING MECHANISM

- 7.1 The audit committee meeting must be conducted periodically at a minimum 1 (one) time in every 3 (three) months.*

**PIAGAM KOMITE AUDIT 2022
AUDIT COMMITTEE CHARTER 2022**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 7.2 Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen. 7.3 Rapat Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 3 (tiga) bulan. 7.4 Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 7.5 Rapat Komite Audit dengan melibatkan satuan kerja operasional, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 7.6 Rapat internal Komite Audit dapat dilakukan sesuai kebutuhan. 7.7 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 7.8 Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Audit yang hadir. 7.9 Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. 7.10 Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> 7.2 <i>The audit committee meeting can only be held if attended by a minimum of 51% (fifty-one percent) of total members, including the independent commissioners and the independent party.</i> 7.3 <i>The audit meeting with internal audit division (SKAI) are conducted regularly at a minimum 1 (one) time in every 3 (three) months.</i> 7.4 <i>The audit committee meeting with Board of Commissioners could be conducted whenever is needed.</i> 7.5 <i>The audit committee meeting with operating unit could be conducted whenever is needed.</i> 7.6 <i>The internal audit committee meeting could be conducted whenever is needed.</i> 7.7 <i>The audit committee meeting decision can only be taken based on consultation and consensus.</i> 7.8 <i>In the event that no consensus is reached, the decision is made based on 2/3 (two third) majority vote of the audit committee members present.</i> 7.9 <i>The result of audit committee meeting should be set out in the minutes of the meeting and documented properly.</i> 7.10 <i>The dissenting opinion that occurs in the meeting of audit committee must be clearly stated in the minutes of meeting and the reason for such dissent.</i> |
| 8. PELAPORAN. <ul style="list-style-type: none"> 8.1 Komite Audit membuat laporan kegiatan dan pokok-pokok hasil pengawasan setiap triwulanan. 8.2 Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Bank. | |
| 8. REPORTING <ul style="list-style-type: none"> 8.1 <i>The audit committee prepares report of its activities and the main result of its supervision once in every three months (quarterly).</i> 8.2 <i>The audit committee prepares an annual report related to the committee activities that will be included in bank's annual report.</i> | |
| 9. MASA TUGAS DAN HONORARIUM <ul style="list-style-type: none"> 9.1 Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. | |
| 9. SERVICE TERM OF DUTY AND HONORARIUM. <ul style="list-style-type: none"> 9.1 <i>The service term of member of audit committee will not be longer than the service term of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be reappointed only for 1 (one) term.</i> | |

9.2 Honorarium anggota Komite Audit diusulkan dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan disetujui dalam rapat Dewan Komisaris.

10. PENUTUP

- 10.1 Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam piagam ini, maka akan diatur kemudian.
- 10.2 Dengan dikeluarkannya piagam ini, semua ketentuan dalam Piagam Komite Audit PT. Bank JTrust Indonesia Tbk. yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 10.3 Piagam Komite Audit akan ditinjau kembali secara berkala.
- 10.4 Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

9.2 *The remuneration of members of the audit committee will be proposed in the meeting of remuneration and nomination committee and approved by Boards of Commissioners.*

10. CLOSING

- 10.1 *Any other matters that have not been addressed in this charter, will be further defined thereafter.*
- 10.2 *With the issuance of this charter, all provision in the Audit Committee Charter of PT. Bank J Trust Indonesia Tbk. dated 28 February 2018 will no longer be valid.*
- 10.3 *This audit committee charter will be reviewed periodically.*
- 10.4 *This audit committee charter will be valid since the date of its enactment.*

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 13 April 2022

Enacted in Jakarta, on 13 April 2022.